



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

DINAS KESEHATAN

Jl. Jetayu No. 4 Pekalongan 51141
(0285) 421972

Website : <https://dinkes.pekalongan.go.id>

Email : dinkes.pekalongan@gmail.com



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023 ini merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Di dalamnya memuat gambaran pencapaian sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kami sangat berharap agar LKjIP tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang nantinya akan diperoleh umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan serta dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi bahan masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pekalongan, Februari 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pekalongan



Dr. Slamet Budiyanto, SKM, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19710118 199303 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 GAMBARAN UMUM.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3 LINGKUNGAN STRATEGIS.....	3
1.4 KEADAAN PENDUDUK.....	4
1.5 KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI.....	6
1.6 SARANA PRASARANA.....	10
1.7 ISU STRATEGIS.....	10
1.8 SISTEMATIKA PELAPORAN.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	13
2.2 TUJUAN DAN SASARAN.....	14
2.3 STRATEGI.....	15
2.4 KEBIJAKAN.....	15
2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 PENGUKURAN KINERJA.....	19
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	22
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	27
BAB IV PENUTUP.....	31



IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan negara. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seiring dengan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sebagai penyelenggara pemerintah di bidang pembangunan kesehatan harus mampu membawa aspirasi masyarakat guna mewujudkan cita-citanya.

Sesuai dengan Rencana Kinerja yang disusun Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2023 telah melaksanakan 5 program dan 18 kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun 2023 dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan evaluasi kinerja secara mandiri (*self assesment*), dapat diketahui hasil capaian sasaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Terdiri dari indikator kinerja :

Nilai SAKIP OPD dengan capaian hasil kinerja sebesar 92,82%

Sasaran Strategis 2 : Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

Terdiri dari indikator kinerja :

Presentase capaian SPM Kesehatan dengan capaian hasil kinerja sebesar 95,56%

Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2023 sebesar Rp 111.941.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 106.321.995.669,00 atau sekitar (94,98%). Sedangkan realisasi pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
I	Pendapatan			
	Pendapatan Asli Daerah			
	Hasil Retribusi Daerah	243.000.000	218.861.500	206.280.000
	Lain-lain pendapatan yang sah :			
	BLUD Puskesmas	19.435.948.000	20.661.513.989	17.130.938.445



No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	BLUD BPSJ	282.290.000	175.135.250	203.790.406
	JUMLAH PENDAPATAN	19.961.238.000	21.055.510.739	17.541.008.851
II	Belanja			
	Belanja Tidak Langsung	98.285.124.000	92.733.005.611	81.637.021.400
	Belanja Pegawai	57.036.458.000	54.065.309.216	46.699.765.697
	Belanja Langsung	13.655.876.000	13.588.990.058	6.930.185.079
	JUMLAH BELANJA	111.941.000.000	106.321.995.669	88.567.206.479
	Surplus/Defisit	(111.698.000.000)	(106.103.134.169)	(88.360.926.479)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa :

1. Realisasi seluruh belanja sebesar **Rp 106.321.995.669,00** atau **94,98%** dari jumlah seluruh anggaran yang tersedia dengan perincian :
Realisasi untuk Belanja Langsung (Pelaksanaan Program dan Kegiatan) sebesar **Rp 13.588.990.058,00-** atau **99,51%** dari anggaran Belanja Langsung.
Realisasi untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp 92.733.005.611,00** atau **94,35%** dari anggaran untuk Belanja Tidak Langsung.
2. Hal ini berarti telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
3. Sisa anggaran sebesar Rp 5.619.004.331,00



BAB I PENDAHULUAN

I.1 GAMBARAN UMUM

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang diorganisir oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber daya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititik beratkan pada upaya penyembuhan penderita, secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Walaupun demikian kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat perlu diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif dirasa belum optimal sehingga direformasi ke Paradigma Sehat yang akan meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk.

Untuk mewujudkan Paradigma Sehat sebagai paradigma pembangunan kesehatan yang baru, telah dirumuskan Tujuan Pembangunan Kesehatan Kota Pekalongan yaitu **"Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat"**. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut Dinas Kesehatan mempunyai arah kebijakan pembangunan di bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2026.

Adapun arah kebijakan di bidang kesehatan tersebut antara lain :

- 1) Peningkatan mutu pelayanan KB sesuai standar di Puskesmas dan RS;
- 2) Mempersiapkan 14 Puskesmas menjadi Puskesmas mampu persalinan;
- 3) Peningkatan cakupan imunisasi melalui Posyandu dan peningkatan peran CSR;
- 4) Semua persalinan baik di Fasyankes pertama maupun rujukan wajib melaksanakan IMD, implementasi Perda ASI Eksklusif;



- 5) Semua balita kurang gizi mendapatkan Makanan Tambahan (PMT) dan balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan lewat Posyandu maupun secara mandiri;
- 6) Penjaringan Suspek TB Paru dengan kunjungan rumah dan pemeriksaan kontak erat pada kasus BTA Positif;
- 7) Penjaringan dan edukasi masyarakat untuk pemeriksaan secara teratur minimal 6 bulan sekali;
- 8) Peningkatan pelayanan dan pelatihan petugas serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk penanganan penderita gangguan jiwa berat;
- 9) Implementasi Perda KTR, lomba PHBS dan monitoring KTR di sekolah, tempat umum dan tempat kerja serta tempat ramah anak;
- 10) Monitoring penggunaan air bersih untuk rumah tangga dan penyakit yang ditularkan melalui air;
- 11) Meningkatkan cakupan ODF dan Monitoring jamban keluarga pada 27 Kelurahan;
- 12) Penambahan dukungan anggaran untuk terwujudnya Universal Health Coverage Sesuai Misi 7 dalam RPJMD, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Government* dan *Clean Government*, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan juga memiliki arah kebijakan antara lain:
 - 1) Meningkatkan implementasi SOP Pelayanan Publik dalam mendukung capaian kinerja
 - 2) Meningkatkan dukungan administrasi perkantoran
 - 3) Meningkatkan dukungan ketercukupan sarpras aparatur
 - 4) Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan
 - 5) Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
 - 6) Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan

Tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran dan cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan tahunan.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi



serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kerja tahun 2023. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan adalah :

1. Mengetahui pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.
2. Sebagai acuan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam peningkatan kinerja.
3. Sebagai bukti pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu juga menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Kesehatan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan ini, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 LINGKUNGAN STRATEGIS

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter diatas permukaan laut dengan posisi geografis antara :

6 ° 50' 42" – 6 ° 55' 44" Lintang Selatan

109 ° 37' 55" - 109 ° 42' 19" Bujur Timur

Serta berkoordinat Fiktif 510 – 518 km membujur dan 517, 75 – 526,75 km melintang, Secara Administratif mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Batang

Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan

Sebelah Selatan : Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang

Jarak dari Kota Pekalongan ke beberapa kota sekitarnya :



- Semarang : 101 km.
- Batang : 8 km.
- Kajen : 28 km.
- Pemalang : 35 km.
- Tegal : 65 km.
- Slawi : 80 km
- Brebes : 78 km

Dengan Luas Wilayah : 45,25 km², dan jarak terjauh dari Utara ke Selatan ± 9 Km dan dari Barat ke Timur ± 7 Km, maka secara administratif Kota Pekalongan terbagi dalam 4 Kecamatan dengan 27 Kelurahan dengan luas wilayah 4.525 ha atau sekitar 0,14 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3.254.000 Ha). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Pekalongan Utara yakni 14,88 km² atau 32,88 % dari seluruh wilayah Kota Pekalongan, sedangkan Kecamatan Pekalongan Timur merupakan daerah yang berwilayah terkecil yaitu ; 9,52 km² atau 21,04 % dari seluruh wilayah Kota Pekalongan. Keadaan tanah di Kota Pekalongan berwarna agak kelabu dengan jenis tanah Aluvial kelabu kuning dan Aluvial Yohidromorf.

Adapun rincian luas per Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tabel Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Pekalongan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ²)	Prosentase (%)
1.	Pekalongan Barat	10,05	22,21
2.	Pekalongan Timur	9,52	21,04
3.	Pekalongan Utara	14,88	32,88
4.	Pekalongan Selatan	10,80	23,87
	JUMLAH	45,25	100

Sumber : Disdukcapil Kota Pekalongan Tahun 2023

I.4 KEADAAN PENDUDUK

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2023 adalah sebanyak 317.958 jiwa dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 161.082 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 156.876 jiwa. Sedangkan jumlah Rumah Tangga pada tahun 2023 yaitu 103.057, dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga adalah 3 Jiwa.



Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yaitu dari 7.004 menjadi 7.027. Di Kota Pekalongan kepadatan penduduk tahun 2023 tercatat sebesar 7.027 artinya tiap-tiap kilometer persegi di wilayah Kota Pekalongan dihuni oleh 7.027 orang penduduk. Adapun untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk dan sebaran penduduk Kota Pekalongan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Tingkat Kepadatan Penduduk dan Sebaran Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Pekalongan Barat	10,05	97.184	9.670
2.	Pekalongan Timur	9,52	72.205	7.585
3.	Pekalongan Selatan	10.80	67.893	6.286
4.	Pekalongan Utara	14.88	80.676	5.422
	JUMLAH	45,25	317.958	7.027

Sumber : Disdukcapil Kota Pekalongan Tahun 2023

a. Sex Ratio Penduduk

Perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari perkembangan ratio jenis kelamin, yaitu perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2023 rasio jenis kelamin sebesar 102,67 dengan proporsi penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan (161.082 jiwa atau sekitar 50,66% penduduk laki-laki dan 156.876 jiwa atau sekitar 49,34% penduduk perempuan).

b. Tingkat Pendidikan Penduduk

Pada Tahun 2023 jumlah penduduk berdasarkan pendidikan terakhir di Kota Pekalongan dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat 79.538 (25,05%), SMP/ sederajat sebanyak 52.575 (16,56%), SMA sebanyak 61.150 (19,26%), Diploma sebanyak 780 (0,25%), D3 sebanyak 4.726 (1,49%), D IV/SI sebanyak 14.965 (4,71%), S2/S3 sebanyak 809 (0,26%). Dari data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan di Kota Pekalongan yang paling banyak adalah SD/MI 25,05%. dan jumlah terkecil adalah S2/S3 (0,26%).



1.5 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 85 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Kedudukan

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.5.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari ;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari Seksi Pelayanan Kesehatan
- d. Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 2) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
 - 1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan;
 - 2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
 - 4) Seksi Surveilans;
 - 5) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;
- f. Unit Organisasi Bersifat Khusus yaitu RSUD Bendan Kota Pekalongan
- g. Unit Organisasi Bersifat Fungsional, terdiri dari :
 1. UPT Puskesmas Bendan (Puskesmas Rawat Inap)
 2. UPT Puskesmas Medono
 3. UPT Puskesmas Kramatsari
 4. UPT Puskesmas Tirto




5. UPT Puskesmas Noyontaan
 6. UPT Puskesmas Tondano
 7. UPT Puskesmas Klego
 8. UPT Puskesmas Sokorejo (Puskesmas Rawat Inap)
 9. UPT Puskesmas Kusuma Bangsa (Puskesmas Rawat Inap)
 10. UPT Puskesmas Krapyak Kidul
 11. UPT Puskesmas Dukuh
 12. UPT Puskesmas Pekalongan Selatan (Puskesmas Rawat Inap)
 13. UPT Puskesmas Jenggot
 14. UPT Puskesmas Buaran
- h. UPTD, terdiri dari :
1. UPTD Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu (BPSJ)
 2. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN





1.5.3 Tugas dan Fungsi

- (1). Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2). Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengkoordinasian pembimbingan dan pengendalian operasionalisasi program dan kegiatan;
- f. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang Kesehatan;
- g. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP); dan
- h. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.



1.6 SARANA DAN PRASARANA

- a) Sarana dan prasarana kesehatan Pemerintah yang ada di Kota Pekalongan yang bersifat pelayanan kesehatan antara lain meliputi :

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Kesehatan Pemerintah di Kota Pekalongan
Tahun 2023

No	Jenis Sarkes Milik Pemerintah	Barat	Timur	Utara	Selatan	Total
1	Rumah Sakit	1	0	0	0	1
2	Puskesmas Rawat Jalan	3	3	2	2	10
3	Puskesmas Rawat Inap	1	1	1	1	4
4	Puskesmas Pembantu	8	8	6	5	27
5	Posyandu	131	108	98	79	416
6	BKPM	0	0	0	0	0
7	Instalasi Farmasi Kota	0	1	0	0	1
8	Labkesda	1	0	0	0	1
9	BP Umum	0	0	1	0	1
10	Apotek	21	24	14	13	72

- b) Ketenagaan

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 755 orang dengan perincian sebagai berikut :

- PNS = 440 orang
- CPNS = 0 orang
- PPPK = 47 orang
- Tenaga Kontrak = 9 orang
- Tenaga BLUD = 216 orang
- Tenaga Kegiatan = 43 orang
- Jumlah (Total) = 755 orang

Berdasarkan data tersebut terdapat penurunan jumlah tenaga di Dinas kesehatan dari 782 orang pada tahun 2022 menjadi 755 orang pada tahun 2023.

1.7 ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2021-2026 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen



perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM, SDGs) maka indikator yang belum tercapai dan menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya angka kematian ibu. Adapun faktor penyebab kematian ibu maternal adalah eklampsia, perdarahan, emboli, gagal jantung (*decompensasicordis*).
- 2) Masih tingginya angka kematian bayi. Adapun faktor penyebab kematian bayi adalah BBLR, asfiksia, kelainan bawaan, ikterus, dan penyebab lain.
- 3) Masih tingginya angka kematian balita. Adapun faktor penyebab kematian balita adalah pneumonia dan infeksi pencernaan.
- 4) Masih ditemukannya gizi buruk pada balita. Adapun faktor penyebab adalah penyakit infeksi, pola asuh yang kurang baik.
- 5) Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular (DBD, HIV/AIDS, kusta, TB, filariasis). Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan yang kurang sehat.
- 6) Kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular (hipertensi, DM, jantung) dan gangguan kejiwaan. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup dan pola makanyang tidak sehat serta lingkungan sosial yang tidak mendukung.
- 7) Masih kurangnya sarana, prasarana pendukung pelayanan kesehatan baik sarana medis, sarana penunjang pelayanan medis dan non medis.
- 8) Masih kurangnya akses/jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan.

1.8 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3 LINGKUNGAN STRATEGIS

1.4 KEADAAN PENDUDUK

1.5 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

1.6 SARANA PRASARANA

1.7 ISU STRATEGIS

1.8 SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS



	2.2 TUJUAN DAN SASARAN
	2.3 STRATEGI
	2.4 KEBIJAKAN
	2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
	2.6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN
	3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN
BAB IV	PENUTUP
	LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023 disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Periode Tahun 2021-2026 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan situasi/kondisi riil daerah dan adanya kebijakan lokal, regional dan nasional.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan antara yang menghubungkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.



2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

Sasaran merupakan target atau hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan indeks keluarga sehat

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam Misi ke-1 RJPMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ke-1 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik; dengan sasaran yang terkait adalah sasaran No. 1 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Sedangkan untuk Tujuan ke-2 Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat; dengan sasaran Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pekalongan diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan yang selaras dengan RPJMD dan konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga visi dan misi pemerintah Kota Pekalongan dapat tercapai.



Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menetapkan dua sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
2. Tercapainya kinerja Standar Pelayanan Minimal kesehatan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD
Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	Tercapainya kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Presentase Capaian SPM Kesehatan

2.3 STRATEGI

1. Pasangan Usia Subur agar mengikuti program KB.
2. Semua ibu hamil agar melakukan persalinan di Faskes.
3. Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi
4. Semua bayi mendapatkan ASI Eksklusif sampai dengan umur 6 bulan.
5. Peningkatan status gizi balita.
6. Penurunan angka kesakitan TB Paru.
7. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan sesuai standart bagi penderita hipertensi.
8. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan sesuai standart bagi penderita gangguan jiwa berat.
9. Perlunya sosialisasi bahaya merokok pada keluarga.
10. Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih.
11. Keluarga mempunyai akses terhadap jamban sehat.
12. Semua keluarga menjadi peserta JKN-KIS
13. Peningkatan Sistem Pelayanan Publik
14. Peningkatan Kinerja Organisasi

2.4 KEBIJAKAN

- 1) Peningkatan mutu pelayanan KB sesuai standar di Puskesmas dan RS;



- 2) Mempersiapkan 14 Puskesmas menjadi Puskesmas mampu persalinan;
- 3) Peningkatan cakupan imunisasi melalui Posyandu dan peningkatan peran CSR;
- 4) Semua persalinan baik di Fasyankes pertama maupun rujukan wajib melaksanakan IMD, implementasi Perda ASI Eksklusif;
- 5) Semua balita kurang gizi mendapatkan Makanan Tambahan (PMT) dan balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan lewat Posyandu maupun secara mandiri;
- 6) Penjaringan Suspek TB Paru dengan kunjungan rumah dan pemeriksaan kontak erat pada kasus BTA Positif;
- 7) Penjaringan dan edukasi masyarakat untuk pemeriksaan secara teratur minimal 6 bulan sekali;
- 8) Peningkatan pelayanan dan pelatihan petugas serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk penanganan penderita gangguan jiwa berat;
- 9) Implementasi Perda KTR, lomba PHBS dan monitoring KTR di sekolah, tempat umum dan tempat kerja serta tempat ramah anak;
- 10) Monitoring penggunaan air bersih untuk rumah tangga dan penyakit yang ditularkan melalui air;
- 11) Meningkatkan cakupan ODF dan Monitoring jamban keluarga pada 27 Kelurahan;
- 12) Penambahan dukungan anggaran untuk terwujudnya Universal Health Coverage

2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan
1	Meningkatnya usia harapan hidup dan Indeks Keluarga Sehat	Usia Harapan Hidup	74,52	Tahun
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,30	Angka
		Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	116,21	Angka
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	7,91	Angka
		Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH	9,92	Angka
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	88,5	Angka
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95	Angka
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	Persen
		Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan daerah	100	Persen
		Presentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100	Persen
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	80	Persen
		Presentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	90	Persen
		Presentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten dan kota yang terakreditasi	100	Persen
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktik	94	Persen
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan	Presentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	100	Persen



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan
	Makanan Minuman	Presentase produk pangan olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	96	Persen
		Presentase tempat pengelolaan makanan TPM dan depot air minum (DAM) yang memenuhi syarat	96	Persen
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Presentase rumah tangga sehat	92	Persen



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

➤ Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ Arahan Operasional

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.



- Akuntabilitas

Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- Perencanaan

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- Pengelolaan

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- Penganggaran

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.
- Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau



ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan

rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Gambaran keberhasilan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dalam mencapai sasaran, direpresentasikan oleh Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023. Hasil pengukuran kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Skor	88,5	82,15	92,82%	Sangat berhasil
2.	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	100%	95,56%	95,56%	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 indikator kinerja utama maka dapat disimpulkan bahwa 2 indikator (100%) dikategorikan Sangat Berhasil

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan
Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Skor	NA	86,3	82,15	▼
2.	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	NA	93,14	95,56	▲

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023
dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2023	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Skor	82,15	90,00	91,28%	Sangat Berhasil
2.	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	95,56	100	95,56	Sangat berhasil



3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan

Tabel 3.5

Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat	Indeks	82,87	87,88	106,05%	Sangat berhasil
2.	Meningkatkan indeks keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,30	0,35	116,67%	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 indikator kinerja tujuan maka dapat disimpulkan bahwa 2 indikator (100%) dikategorikan Sangat Berhasil

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95% berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Nilai SAKIP OPD	-	Skor	NA	86,30	88,50	82,15	91,28	90,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah.

Tahun 2023. Hasil evaluasi AKIP Dinas Kesehatan memperoleh nilai 82,15 atau predikat “A”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Kesehatan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagai berikut :



Tabel 3.7 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,2
2	Pengukuran Kinerja	30	23,4
3	Pelaporan Kinerja	15	13,05
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	20,5
Nilai Hasil Evaluasi		100	82,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
- Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.999.500
Tota		15.000.000	14.999.500

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,9%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 91,28%, maka dapat dikatakan tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.

SASARAN 2 : Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95% berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase capaian SPM Kesehatan	88,06	Persen	88,06	93,14	100	95,56	95,56	100



Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Meningkatnya upaya promosi kesehatan terhadap masyarakat
- b. Meningkatnya program upaya pencegahan kematian ibu, bayi, dan balita
- c. Tersedianya anggaran yang mendukung pelaksanaan program penunjang SPM
- d. Tersedianya SDM yang memadai untuk melaksanakan program penunjang SPM

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	125.000.000	124.370.350
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	26.000.000	23.595.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	72.090.000	71.295.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	132.189.000	131.917.350
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	105.000.000	103.860.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	36.071.000	35.826.250
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.830.000	8.830.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8.550.000	8.550.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.380.000	15.380.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	41.305.000	39.427.500
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	33.105.000	26.070.000
Total			603.520.000	589.121.450



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 97,61%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 95,56%, maka dapat dikatakan tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2023 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai (Nama Perangkat Daerah) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Kesehatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp 111.941.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp 106.321.995.669,00 atau sebesar 94,98%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp 55.167.147.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 52.509.331.453,00 atau sebesar 95,18%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.500.000	9.490.500	99,9	
2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.500.000	100	
3			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.999.500	99,99	
4		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.773.853.000	53.812.664.216	94,78
5				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83.395.000	82.895.000	99,4
6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.499.800	99,98
7		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	5.000.000	100
8		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.999.700	99,99
9				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.067.000	124.133.600	93,99
10				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000	6.701.500	89,35



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)	
11			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.459.000	78.471.000	98,76	
12			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	19.743.783	98,72	
13			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.349.250	93,97	
14			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.204.000	150.065.000	99,91	
15			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	207.000	51,75
16				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.383.000	412.594.374	94,77
17				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	473.865.000	465.151.044	98,16
18			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	267.094.000	207.757.708	77,78
19				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	231.630.000	209.230.770	90,33
20				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	65.549.000	87,40
21		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.762.464.000	4.747.524.865	99,69
22				Pengembangan Puskesmas	1.500.000.000	1.480.967.200	98,73
23				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	600.000.000	586.865.000	97,81
24				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	283.081.000	283.046.000	99,99
25				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.767.038.000	4.764.838.648	99,95
26				Pengadaan Obat, Vaksin	2.252.500.000	2.221.798.940	98,64
27				Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.627.049.000	2.691.265.745	58,16
28				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	222.496.000	221.705.490	99,64
29	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			68.800.000	66.131.972	96,12	
30	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	125.000.000	124.370.350	99,49
31			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	26.000.000	23.595.000	90,75	
32			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	72.090.000	71.295.000	98,89	
33			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	132.189.000	131.917.350	99,79	
34			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	105.000.000	103.860.000	98,91	
35			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	36.071.000	35.826.250	99,32	
36			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.830.000	8.830.000	100	
37			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8.550.000	8.550.000	100	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)	
38			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	15.380.000	15.380.000	100	
39			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	41.305.000	39.427.500	95,45	
40			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	33.105.000	26.070.000	78,75	
41			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.989.974.000	1.969.674.475	98,98	
42			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	65.500.000	62.718.700	95,75	
43			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	120.000.000	116.930.900	97,44	
44			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.423.010.000	1.304.762.000	91,69	
45			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	470.735.000	420.254.500	89,28	
46			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	25.419.518.000	25.407.282.577	99,95	
47			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	51.483.000	50.485.450	98,06	
48			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.263.443.000	1.250.851.036	99	
49			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	604.570.000	376.257.744	62,24	
50			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	42.650.000	36.339.900	85,20	
51			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	30.000.000	27.705.000	92,35
52			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	72.900.000	72.069.400	98,86
53	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.024.333.000	997.870.500	97,42	
54	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.234.000	83.097.952	99,84	
55		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	537.472.000	535.211.740	99,58	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
56		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	62.600.000	60.689.000	96,95
57	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	160.000.000	158.896.740	99,31
58		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	62.780.000	62.630.000	99,76
TOTAL				111.941.000.000	106.321.995.669	94,98

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa anggaran program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 sebesar Rp 111.941.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 106.321.995.669,00 atau sekitar (94,98%).



BAB IV PENUTUP

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2023 merupakan tahun ke-3 (tiga) dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Hasil capaian sasaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- **Sasaran strategis 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari indikator kinerja :**

Nilai SAKIP OPD dengan hasil capaian kinerja 92,82% kategori Sangat Berhasil

- **Sasaran strategis 2 Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, terdiri dari indikator kinerja :**

Persentase capaian SPM Kesehatan dengan hasil capaian kinerja 95,56% kategori Sangat Berhasil

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
I	Pendapatan			
	Pendapatan Asli Daerah			
	Hasil Retribusi Daerah	243.000.000	218.861.500	206.280.000
	Lain-lain pendapatan yang sah :			
	BLUD Puskesmas	19.435.948.000	20.661.513.989	17.130.938.445
	BLUD BPSJ	282.290.000	175.135.250	203.790.406
	JUMLAH PENDAPATAN	19.961.238.000	21.055.510.739	17.541.008.851



No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
II	Belanja			
	Belanja Tidak Langsung	98.285.124.000	92.733.005.611	81.637.021.400
	Belanja Pegawai	57.036.458.000	54.065.309.216	46.699.765.697
	Belanja Langsung	13.655.876.000	13.588.990.058	6.930.185.079
	JUMLAH BELANJA	111.941.000.000	106.321.995.669	88.567.206.479
	Surplus/Defisit	(111.698.000.000)	(106.103.134.169)	(88.360.926.479)

Secara umum, serapan anggaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023 cukup baik dan efisien. Beberapa anggaran tidak dapat terserap secara maksimal dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran dan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan hal-hal yang terjadi di luar perencanaan.

Masih adanya indikator kinerja yang belum mampu dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, menunjukkan perlu adanya peningkatan kinerja dan analisis penyelesaian terhadap hambatan yang ada sehingga seluruh target yang telah ditetapkan mampu dicapai dengan baik.


Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang dan sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pekalongan, Februari 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pekalongan


Dr. SLAMET BUDIYANTO, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 199303 1 005

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. SLAMET BUDIYANTO, SKM, M.Kes**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE**

Jabatan : **WALIKOTA PEKALONGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua,

A. AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE

Pihak Pertama,

Dr. SLAMET BUDIYANTO, SKM, M.Kes
NIP. 19710118 199303 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya Usia Harapan Hidup dan Indeks Keluarga Sehat	Usia Harapan Hidup	74,52	Tahun
		Indeks Keluarga Sehat	0,30	Angka
		Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	116,21	Angka
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	7,91	Angka
		Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH	9,92	Angka
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	88,5	Angka
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95	Angka
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan capaian kinerja	100	Persen
		Tersedianya layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan daerah	100	Persen
		Terlaksananya kegiatan pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100	Persen
5.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang sesuai standar	80	Persen
		Tercapainya presentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	90	Persen
		Tercapainya presentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten dan kota yang terakreditasi	100	Persen
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tercapainya persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	94	Persen
7.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan	Tercapainya presentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	100	Persen

	Minuman	Tercapainya presentase produk pangan olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	96	Persen
		Tercapainya presentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan depot air	96	Persen
		minum (DAM) yang memenuhi syarat		
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Tercapainya persentase rumah tangga sehat	92	Persen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 58.769.850.000	Sumber Anggaran : APBD
2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 51.240.731.000	Sumber Anggaran : APBD
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 1.024.333.000	Sumber Anggaran : APBD
4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 683.306.000	Sumber Anggaran : APBD
5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 222.780.000	Sumber Anggaran : APBD
Jumlah	Rp 111.941.000.000	

Pekalongan, 2 Oktober 2023

**PIHAK KEDUA,
WALI KOTA PEKALONGAN**



A. AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PEKALONGAN**



Dr. SLAMET BUDIYANTO, SKM, M.Kes
NIP. 19740118 199303 1 005